# PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

#### Terdiri dari 12 Pasal, berlaku sejak 4 Agustus 2017

Dasar Hukum yang mendasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenaii Penghapusan Seagala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional

Perempuan yang berkonflik dengan hukum Perempuan sebagai korban/saksi

> Perempuan sebagai pihak

Perempuan Berhadapan dengan Hukum

## Asas Hakim Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

- Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia
- Non Diskriminasi
- Kesetaraan Gender
- Persamaan di depan hukum
- Keadilan
- Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

### Tujuan Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar Hakim:



#### Larangan Hakim dalam memeriksa perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum

Menunjukkan sikap/pernyata an yang merendahkan, menyalahkan dan atau mengintimidas

Mempertanyakan/
memperimbangkan
mengenai
pengalama/latar
belakang
seksualitas korban
sebaggai dasar
untuk
membebaskan/
memperingankan

Membenarkan
terjadinya
diskriminasi dengan
menggunakan
kebudayaan, aturan,
adat dan praktik
tradisional lainnya
maupun penafsiran
ahli yang bias gender

Mengeluarkan pernyataan/panda ngan yang mengandung stereotif gender

Hakim menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan menyalahkan, mengintimidasi dan/ menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum

# Hakim mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidaksetaraan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi berdaya; dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi

#### Dalam hal adanya kerugian

- Hakim menanyakan kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Dalam hal pemulihan korban, Hakim:
- a.konsisten dengan prinsip dasar hak asasi manusia
- b.bebas dari pandangan stereotif gender; dan
- c.mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetan gender

- Memberitahukan kepada korban tentang hak-nya:
- Penggabungan perkara, Pasal 98 KUHAP;
- -Gugatan biasa;
- Permohonan restitusi

## Hambatan fisik dan psikis membutuhkan pendampingan

Hakim dapat menyarankan pendampingan

 Hakim mengabulkan permintaan untuk menghadirkan pendamping

Pendamping, yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi dengan tujuan membuat rasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung

## Pendamping

seseorang

kelompok

organisasi

## Atas Inisiatif ataupun permohonan, Hakim dapat melakukan pemeriksaan dengan telecoference

Kondisi mental/jiwa tidak sehat akibat takut/trauma, berdasarkan penilaian dokter/psikolog

Berdsarkan penilaian hakim, keselamatan tidak terjamian apabila berada di tempat umum/terbuka

Berdasrkan keputusan LPSK, tidak dapat hadir di persidangan karena alasan keamanan, atau hambatan fisik dan psikis